

EVALUASI GERAKAN BHAKTI STUNTING TERHADAP STATUS GIZI BALITA DI PULAU LOMBOK TAHUN 2023

Nabilla Sophiarany

(Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Dinas Kesehatan NTB)

ABSTRAK

Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan ke-16 dari 38 provinsi di Indonesia dengan prevalensi 24,6%, masih di atas angka nasional 21,5% (Kemenkes RI, 2023). Gerakan Bhakti Stunting (pemberian protein hewani berupa telur) merupakan salah satu inovasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat penurunan stunting. Telur dipilih karena merupakan salah satu protein hewani yang mudah didapatkan oleh masyarakat lokal. Sasaran dari Gerakan Bhakti Stunting adalah balita 6-24 bulan yang mengalami stunting dan wasting di lokus terpilih di 5 Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Risalah kebijakan ini disusun untuk merekomendasikan beberapa hal, yaitu: 1) Penguatan regulasi serta revisi dari Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 030.13-226 Tahun 2023 sehingga kebijakan yang baru dapat memuat pedoman pada tahapan persiapan, distribusi, pemantauan, dan evaluasi; 2) Penerbitan Peraturan Gubernur sehingga Gerakan Bhakti Stunting memiliki dasar hukum yang lebih kuat dengan jangkauan sasaran yang lebih luas; 3) Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Bhakti Stunting yang memuat secara rinci terkait standar operasional pelaksanaan di setiap alur tahapan.

Kata Kunci: *Kekerasan, Perempuan, Anak, TPPO*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia 0 – 59 bulan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta terjadinya infeksi berulang sehingga anak menjadi terlalu pendek dibandingkan anak seusianya (Bappenas, 2018). Anak stunted berisiko memiliki tingkat intelegensia lebih rendah dan menderita penyakit kronis saat dewasa sehingga akan dapat mengurangi produktivitasnya dan berdampak kepada kondisi ekonomi negara. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting pada balita merupakan program prioritas dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam 5 tahun terakhir, terjadi penurunan prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, penurunan stunting di NTB merupakan salah satu yang tertinggi secara nasional dari tahun 2022 sebesar 32,7% menjadi 24,6% di tahun 2023 (Kemenkes RI, 2023). Namun, penurunan prevalensi stunting di Provinsi NTB masih belum mencapai target nasional, yaitu 14%.


Tren penurunan 8,1% ini tidak luput dari upaya pemerintah daerah berinovasi untuk percepatan penurunan stunting. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian protein hewani dalam bentuk telur atau yang dikenal dengan Gerakan Bhakti Stunting.

Telur dipilih karena merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah ditemukan oleh masyarakat lokal. Konsumsi telur diharapkan dapat menjadi menu tambahan bagi balita stunting dengan tetap mengonsumsi makanan bergizi seimbang sebagai menu utama. Gerakan

Bhakti Stunting dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota di Pulau Lombok dengan durasi pemberian telur selama 3 bulan intervensi.

Gerakan ini dilakukan secara bersama- sama dengan melibatkan masyarakat, mitra pembangunan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan seluruh perangkat pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Sasaran dari gerakan ini adalah posyandu keluarga yang memiliki masalah gizi, yaitu balita stunting dan wasting berusia 6-23 bulan.

Gambar 1. Tahapan Gerakan Bhakti Stunting



DESKRIPSI MASALAH

Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Gerakan Bhakti Stunting di 5 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tahapan alur intervensi Gerakan Bhakti Stunting (Gambar 2). Intervensi Gerakan Bhakti Stunting yang dilakukan selama 90 hari di 277 desa pada 46 kecamatan (Grafik 2) menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan, yaitu penurunan kasus stunting di Pulau Lombok sebesar 3,15% (Grafik 1). Data awalan ini menunjukkan menunjukkan hasil awal yang positif untuk dapat direplikasi ke lokus lainnya dengan memperhatikan masalah-masalah yang muncul pada setiap tahapan sehingga hasil intervensi menjadi lebih optimal dan terukur dampaknya.

PERSIAPAN

- Produksi dan ketersediaan telur di setiap kecamatan dan desa terbatas sehingga sasaran hanya difokuskan kepada balita stunting dan wasting. Padahal, pencegahan stunting sangat penting dilakukan sejak balita berada dalam kandungan (1000 Hari Pertama Kehidupan).
- Dana yang digunakan untuk Gerakan Bhakti Stunting berasal dari donatur dan bukan merupakan anggaran dari OPD sehingga dana yang tersedia terbatas
- Terdapat potensi sasaran balita yang alergi terhadap telur.

DISTRIBUSI



- Partisipasi dari kader, masyarakat, dan pihak desa sangat mempengaruhi distribusi telur yang tepat waktu dan tepat sasaran.
- Pada lokasi-lokasi yang partisipasi masyarakatnya kurang, distribusi telur diserahkan kepada tenaga kesehatan yang juga memiliki beban kerja besar.

PEMANTAUAN

- Keterbatasan kemampuan kader untuk memantau konsumsi telur kepada seluruh sasaran balita stunting dan wasting.
- Pemantauan dilakukan dengan meminta foto kepada orang tua sebagai bukti telur telah dikonsumsi balita. Namun, tidak semua ibu memiliki HP atau tidak semua ibu ingat mengirimkan foto setiap hari.
- Pada beberapa kasus, konsumsi telur menjadi lauk utama. Padahal, dalam Gerakan Bhakti Stunting, konsumsi telur dimaksudkan sebagai makanan tambahan pelengkap protein hewani dengan tetap mengonsumsi makanan bergizi seimbang sebagai makanan utama.
- Keterampilan ibu untuk mengolah telur menjadi olahan makanan variatif terbatas, sehingga anak menjadi bosan mengonsumsi olahan telur yang sama setiap hari.
- Terdapat balita yang alergi terhadap telur.

EVALUASI

- Data Berat Badan dan Tinggi Badan yang dikumpulkan setiap bulan melalui posyandu keluarga dan diinput melalui aplikasi ePPGBM. Kemudian evaluasi dilakukan dengan mengunduh data-data yang dibutuhkan melalui aplikasi ePPGBM. Namun, untuk melihat tren status gizi pada balita wasting dibutuhkan data berat badan setiap minggu.
- Hasil evaluasi agar dapat didiseminasikan kepada OPD dan donatur terkait sebagai bahan evaluasi kondisi stunting di wilayah binaan masing-masing.



Untuk melaksanakan Gerakan Bhakti Stunting, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.030.13-226 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB. Dalam kebijakan tersebut dimuat terkait pembagian kecamatan sebagai wilayah binaan OPD lingkup Provinsi NTB. Namun, regulasi tersebut belum memuat terkait pembagian peran pemerintah, masyarakat/desa, NGO, media massa, dan akademisi (penthalix) yang berperan melalui Gerakan Bhakti Stunting.

Selain itu dibutuhkan suatu regulasi yang lebih kuat dalam bentuk Peraturan Gubernur agar apabila ada pergantian kepala daerah, gerakan Bhakti Stunting tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat dengan sasaran yang lebih luas.

Untuk memperjelas alur tahapan Gerakan Bhakti Stunting diperlukan juga sebuah petunjuk pelaksanaan yang dapat menjawab permasalahan yang ditemukan.

KEBIJAKAN YANG DISASAR

Keberlanjutan Gerakan Bhakti Stunting perlu dipertimbangkan dengan melihat hasil awalan yang positif yang dibuktikan dengan tren penurunan angka stunting di lokus intervensi per Juni-Agustus 2023.

Beberapa hal yang direkomendasikan untuk penguatan/perbaikan intervensi ini, yaitu:

1. UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 10 Tahun 2008

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 60 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi NTB.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keberlanjutan Gerakan Bhakti Stunting perlu dipertimbangkan dengan menimbang hasil awalan yang positif yang dibuktikan dengan tren penurunan angka stunting di lokus intervensi dari Juni-Agustus 2023.

Beberapa hal yang direkomendasikan untuk penguatan dan perbaikan intervensi ini, yaitu:

1. Penguatan Regulasi

Melihat hasil awal yang cukup menjanjikan dari gerakan ini, perlu ada penguatan regulasi serta revisi dari SK Gubernur NTB No.030.13-226 Tahun 2023 yang menjelaskan pembagian peran OPD, NGO, CSR, akademisi, dan media massa pada tahap persiapan, distribusi, pemantauan, dan evaluasi.

2. Penerbitan Peraturan Gubernur

Diperlukan penerbitan regulasi dengan level yang lebih tinggi, sebagai payung hukum Gerakan Bhakti Stunting, yaitu Peraturan Gubernur sehingga peraturan tersebut memiliki dasar hukum yang lebih kuat dengan jangkauan lebih luas.

3. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Bhakti Stunting

Mengingat banyaknya tantangan dalam pelaksanaan Gerakan Bhakti Stunting di tingkat OPD dan Masyarakat. Dibutuhkan petunjuk pelaksanaan yang memuat rinci SOP di setiap alur tahapan sehingga tidak terjadi kebingungan terkait pembagian peran organisasi pemerintah, masyarakat, CSR, akademisi, dan media massa dalam hal implementasi Gerakan Bhakti Stunting.